



DIVISI PENGEMBANGAN USAHA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Tahun 2022



**PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA
REVALIDASI BST KLM
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA- KAB PATI**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : UM.006/10 / 12 / PIP.Smg-2022

Semarang, 22 Juni 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengajuan Proposal Penawaran
Kerjasama Revalidasi BST KLM

Yth. Ketua DPC HNSI Kabupaten Pati

Berdasarkan rencana kerja sama Revalidasi BST KLM antara Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati.

Dalam rangka kerja sama Revalidasi BST KLM, kami sampaikan bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bermaksud mengajukan penawaran kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati untuk melakukan kerja sama menyelenggarakan Revalidasi BST KLM bagi Nelayan HNSI Kabupaten Pati .

Sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan narahubung atas nama Pritha Kurniasih di nomor 0817-0541-393.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG.



Capt. DIAM WAHDIANA, M.M.
NIP. 19700711 199803 1 003

**PROPOSAL PENAWARAN
REVALIDASI BST KLM
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA – KABUPATEN PATI**

A. Latar Belakang

Tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal yang menelan banyak korban membuat *IMO (International Maritime Organisation)* sebagai organisasi maritim internasional melakukan Konvensi *STCW (Standards Of Training Certification & Watchkeeping)* di London Inggris untuk menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal yang berlayar. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.

Pelaut sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor; KM. 30 Tahun 2008 adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Internasional.

Sertifikat kompetensi pelaut sangat dibutuhkan sebagai syarat utama bekerja di atas kapal. Setiap awak kapal wajib memenuhi syarat dokumen kepelautan sebagaimana dengan aturan yang masih berlaku. Sertifikat pelaut tersebut mengacu kepada standar International Convention *STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seaferes)* 1978 Amandemen 2010 yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Oleh karena itu dengan adanya sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan memiliki keahlian dan kompetensi yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas kapal.

Kebutuhan tenaga pelaut tidak hanya terdapat pada perusahaan pelayaran atau badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga pelaut yang berkompeten untuk melaksanakan tugas kenegaraan di atas kapal seperti, Basarnas, TNI/Polri, Bea

Cukai, Kementerian ESDM dan lain-lain. untuk itu maka untuk memenuhi tenaga pelaut di atas kapal milik negara perlu adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar yang berlaku baik dari Direktorat Jendral Perhubungan laut maupun International Maritime Organization (IMO).

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk White List di *International Maritime Organization* tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyelenggarakan program-program Diklat Keterampilan Pelaut yang dibutuhkan orang-orang yang bekerja di industri maritim terutama pelaut sebagai syarat untuk bekerja di atas kapal.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan lembaga pendidikan tinggi bidang pelayaran yang mendapat pengesahan (*approval*) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan Diklat Keterampilan Pelaut.

B. Dasar Hukum

1. *International Convention STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) 1978 Amandemen 2010*;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers 1978* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);

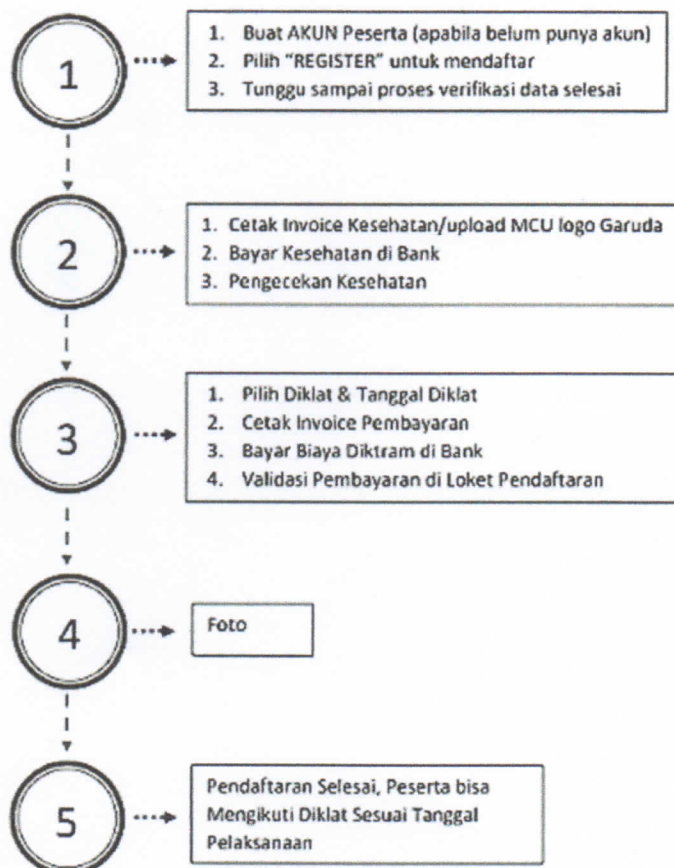
5. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran.
7. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

C. Persyaratan Administrasi Revalidasi Sertifikat

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Revalidasi Diklat BST KLM adalah sebagai berikut :
 - Sertifikat Kesehatan;
 - Akte Lahir;
 - KTP/SIM;
 - Foto file JPG background kuning;
 - Ijazah umum minimal SMP;

D. Prosedur Pendaftaran Revalidasi

Prosedur pendaftaran revalidasi adalah sebagai berikut :



E. Biaya Revalidasi

Biaya pelaksanaan Diklat Keterampilan Pelaut berdasarkan rincian berikut ini:

Diterbitkan	Biaya Pendaftaran	Biaya Revalidasi
PIP Semarang	55.000	265.000
Non PIP Semarang	55.000	300.000
E- Learning	55.000	265.000

F. Skema Pembayaran

Skema pembayaran dalam rangka penyelenggaraan revalidasi sertifikat, pembayaran dilaksanakan setelah terlaksanakannya seluruh kegiatan revalidasi. Pembayaran akan dibahas lebih rinci pada Perjanjian Kerja Sama dan klausul Kontrak Anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003



Hubungi Kami

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

0812-2728-0718

Website : aset.pip-semarang.ac.id

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

Instagram : [@dpu.pipsemarang](https://www.instagram.com/dpu.pipsemarang)